

AKUNTANSI DALAM PERSPEKTIF PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Andi Riyanto

AMIK BSI Sukabumi
Jl. Cemerlang No. 8 Sukakarya, Kota
Sukabumi
andi.iio@bsi.ac.id

Acep Suherman

AMIK BSI Sukabumi
Jl. Cemerlang No. 8 Sukakarya, Kota
Sukabumi
acep.aps@bsi.ac.id

Dicki Prayudi

AMIK BSI Sukabumi
Jl. Cemerlang No. 8 Sukakarya, Kota
Sukabumi
dicki.dcd@bsi.ac.id

ABSTRACT — *Accounting as the basis of village financial management gives a reference to the village government in managing village finances transparently, accountable, participatory orderly and disciplined. In APBN-P 2016 the village fund of Rp. 47 trillion is ready to be disbursed to all villages in Indonesia that fulfill the criteria. The realization of the village government accountability in managing village finances, with the issuance of various financial statements village. This research method using a normative approach with data collection through documents searching related to, such as literature references or literature, both from books, journals and articles, as well as internet media which is then reprocessed based on the knowledge and experience of researchers. Accounting is expected to provide improved quality and accountability in managing village finances in transparently and accountable to the public.*

Keywords: Accounting, Financial Management Perspective village.

INTISARI—Akuntansi sebagai dasar pengelolaan keuangan desa memberikan acuan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin. Pada APBN-P 2016 dana desa sebesar Rp. 47 triliun siap dikucurkan kepada seluruh desa di Indonesia yang memenuhi kriteria. Wujud dari pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa, dengan dikeluarkannya berbagai laporan keuangan desa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelusuran dokumen-dokumen yang terkait, antara lain melalui studi referensi atau kepustakaan, baik dari buku, jurnal dan artikel, maupun media internet yang kemudian diolah kembali berdasarkan pengetahuan dan pengalaman peneliti. Akuntansi diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kata Kunci : *Akuntansi, Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu basis dan sumber kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah telah mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejak tahun 1979, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil sudah saatnya mengambil peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan telah dimulai dari setiap unit desa tersebut, maka tujuan tercapainya pembangunan yang adil dan merata akan lebih mudah terwujud.

Desa diharapkan tidak hanya mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi juga mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi desa dengan baik serta dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan tertib.

Terbitnya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan yang telah memberikan pengakuan keragaman pada lokalitas, sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya desentralisasi dan demokrasi desa, meskipun fokus otonomi daerah masih diletakkan di Kabupaten/Kota. Secara normatif desa tidak lagi dipandang sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah kecamatan, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum. Implikasinya adalah desa berhak membuat regulasi sendiri untuk mengelola barang-barang publik dan kehidupan desa, sejauh belum diatur oleh kabupaten.

Taufik (2009) dalam jurnalnya yang berjudul *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia* menyimpulkan bahwa ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi kekayaan desa yang dikelola langsung oleh pemerintah desa, yaitu APBDesa. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut perlu diperhatikan dan ditaati asas umum pengelolaan keuangan desa yaitu, keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa.

Sedangkan Astuti dan Yulianto (2016:13) mengatakan dalam jurnalnya, pemerintah mengharapkan adanya

transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

Dengan adanya otonomi daerah, maka seluruh provinsi, baik kota dan kabupaten dituntut untuk mengelola dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih akuntabel, transparan dan partisipatif dalam penggunaan laporan keuangan. Pengelolaan dana transfer dari APBN, tidak hanya sebatas provinsi dan kota/kabupaten, tetapi sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, setiap desa akan mendapatkan alokasi dana yang berasal dari dua sumber, alokasi dana transfer baik dari APBN maupun yang berasal dari alokasi dana kota/kabupaten. Pengucuran anggaran akan berbeda-beda untuk setiap desa, karena disesuaikan dengan luas desa, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan hidup di desa tersebut. Sesuai dengan tujuan penataan desa maka diperlukan tata kelola anggaran yang baik. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governace*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Fungsi inilah yang terdapat dalam akuntansi. Apalagi dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang baik, aparat desa dituntut secara profesional dapat memahami akuntansi dengan baik dan benar sebagai wujud pertanggungjawaban mereka terhadap dana desa yang diamanahkan oleh undang-undang. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 2, Permendagri No 37 Tahun 2007). Transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam menciptakan *good governance* dalam hal pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terdapat 73.707 desa di seluruh Indonesia. Dengan jumlah desa yang begitu banyak, serta tidak di dukung oleh pemerintah desa yang mempunyai kecakapan dan profesionalitas tata kelola yang baik, bisa menimbulkan potensi pengelolaan aset ataupun sumber daya yang ada di desa rawan akan tindak penyelewengan.

Tabel 1. Jumlah Populasi Desa Menurut Klasifikasi Desa

Klasifikasi Desa	Populasi
Desa Perkotaan/ <i>Urban</i>	8.794
Desa Perdesaan/ <i>Rural</i>	64.913
Jumlah	73.707

Sumber: BPS, 2015.

Salah satu cara untuk mendukung terciptanya tata kelola manajemen anggaran desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif adalah dengan melakukan suatu proses pencatatan data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya dan sebagai

wujud pertanggungjawaban bagi pihak manajemen desa dalam hal mengelola anggarannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang dapat diambil adalah bagaimana akuntansi dapat berperan dalam pengelolaan keuangan desa untuk memberikan tata kelola anggaran yang baik, yang bisa dipertanggungjawabkan oleh aparat desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntansi dalam perspektif pengelolaan keuangan desa sehingga diperoleh gambaran yang sebenarnya dari akuntansi itu sendiri dilihat dari sudut pengelolaan keuangan desa.

BAHAN DAN METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan mengambil referensi dari berbagai literatur dan jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan desa.

Akuntansi menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang menyelenggarakannya maupun bagi pihak-pihak luar. Kegunaan tersebut terutama berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Sebab itu maka akuntansi disebut juga sebagai media komunikasi.

American Accounting Association (AAA) dalam Soemarmo (2004:3) mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Sedangkan menurut Nordiawan, dkk. (2012:1) akuntansi merupakan proses mengenali, mengukur dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan.

Committee on Terminology of The American Institute of Certified Public Accountants dalam Bastian dan Suharjono (2006:16), mengartikan akuntansi sebagai seni mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi serta peristiwa yang bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang serta menginterpretasikan hasil-hasilnya.

Dari pengertian diatas terlihat bahwa akuntansi merupakan suatu proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi kepada suatu entitas (misalnya aparat pemerintah desa) sedangkan *output* dari akuntansi itu sendiri berupa laporan keuangan diharapkan bermanfaat dalam penilaian dan pengambilan keputusan oleh aparat pemerintah desa.

Membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:5-8), laporan keuangan yang berguna bagi pemakai informasi,

harus terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegakkan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Misalnya informasi struktur dan besarnya aset yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (*confirmatory role*) terhadap prediksi yang lalu, misalnya tentang bagaimana struktur keuangan desa diharapkan tersusun. Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran upah, kemampuan desa untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan penampilan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu.

3. Keandalan

Informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

a) Penyajian jujur

Informasi harus digambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi misalnya, Laporan Kekayaan Milik Desa harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

b) Substansi mengungguli bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

c) Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

d) Pertimbangan sehat

Penyusunan laporan keuangan ada kalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan dan perkiraan masa manfaat bangunan serta peralatan. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak diperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan berlebihan dan sengaja menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu tidak memiliki kualitas andal.

e) Kelengkapan

Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan beban. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansinya.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan

laporan keuangan antar periode untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan, transaksi, dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten.

Memasuki era saat ini, pelaku ekonomi telah berubah secara signifikan dari segi ukuran maupun kompleksitas, dan pemakai yang berkepentingan juga telah bertambah secara substansial, baik dari segi jumlah maupun keragaman.

Begitupun dengan aparaturnya, pemerintah desa sebagai pihak pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dituntut profesional dan akuntabel dalam mengelola keuangan desa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), memberikan arti desa sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.


Menurut Bintarto (1985:11) desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan suatu perwujudan atau ketampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial, seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi antarunsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Minimal ada tiga unsur utama desa, yaitu sebagai berikut:

1. Daerah, dalam arti suatu kawasan perdesaan tentunya memiliki wilayah sendiri dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya.
2. Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya.
3. Tata Kehidupan, berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan karakteristik budaya lainnya.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam desa, menurut UU No. 6 Tahun 2014, urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dilakukan oleh pemerintah desa, yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.



Sumber: Permendagri No. 84 Tahun 2015

Gambar 1. Struktur Organisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa

Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dalam hal menjalankan roda pemerintahan desa dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Pemerintahan Desa juga mengelola keuangan desa yang merupakan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN dan dana transfer dari pemerintah kota/kabupaten.

Kuangan desa sendiri menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

UU No. 6 Tahun 2014 juga mendefinisikan pengelolaan keuangan desa sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Menurut Freeman (2003) dalam Nordiawan, dkk. (2012:19), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*). Definisi tersebut memberikan deskripsi tentang peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Entitas sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut terhambat oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Dari sinilah peran dan fungsi yang sangat penting anggaran.

Aplikasi dari pengelolaan keuangan desa tercermin dalam anggaran desa. Anggaran desa sendiri menurut UU No.6 Tahun 2016 diartikan sebagai metode pengalokasian sumber penerimaan dan pengeluaran desa dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BadanPermusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Beberapa pihak yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran desa antara lain:

1. Pemerintah desa sebagai pihak eksekutif desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa, sebagai pihak legislatif desa.
3. Lembaga Perencanaan Masyarakat Desa sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Desa.
4. Perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat sebagai unsur yang akan terlibat dalam pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UU No. 6 Tahun 2014 memberikan arah pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi :perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Ini selaras dengan aspek akuntansi itu sendiri, yang terdiri dari:

1. Aspek Fungsi

Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas dalam hal ini adalah pemerintahan desa untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas (Kepala Desa) yang dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

2. Aspek Aktivitas

Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.


Karakteristik penting akuntansi, meliputi :

- a. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan.
- b. Akuntansi sebagai suatu sistem dengan *input* data/informasi dengan *output* informasi dan laporan keuangan.
- c. Informasi keuangan terkait suatu entitas.
- d. Informasi dikomunikasikan untuk pemakai dalam pengambilan keputusan.

Aspek akuntansi itu sendiri memberikan arah bagi pengelola sumber daya untuk melaksanakan proses

pengelolaan atas aset-asetnya secara profesional dan akuntabel.


Proses akuntansi adalah proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi ini harus disertai dengan bukti-bukti yang valid dan sah sebagai dasar terjadinya transaksi kemudian berdasarkan data atau bukti ini maka di proses dalam pengolahan data sehingga menghasilkan *output* berupa informasi laporan keuangan.



Sumber: Harahap (2008:19).

Gambar 2. Elemen Pengolahan Data

Definisi keuangan desa menurut UU No. 6 tahun 2014, desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:



Sumber: Hasil Analisis (2016)

Gambar 3. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipatif diartikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Sedangkan tertib dan disiplin anggaran memberikan arti bahwa pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/Perubahan APB Desa;
- c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan adalah sebagai berikut:

- Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):
- 1) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - 3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
 - 4) Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:

- 1) Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
- 2) Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa dalam bentuk Peraturan Desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada bupati/walikota setiap semester.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa.

Inventarisasi desa merupakan hal yang penting dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan UU Desa untuk memberi kejelasan jumlah kekayaan milik desa. Untuk itu pemerintah desa perlu membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (Laporan KMD) sebagai lampiran dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa. Laporan KMD menggambarkan akumulasi kekayaan milik desa per tanggal tertentu. Laporan KMD disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya untuk melihat kenaikan/penurunannya.

KESIMPULAN

Akuntansi sebagai aplikasi dalam pengelolaan keuangan desa, dapat memberikan gambaran yang riil dalam tata kelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Akuntansi juga dapat memberikan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa serta pemerintah daerah yang mempunyai peran dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa, yang dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Hal itu sebagai wujud transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa.

REFERENSI

- Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1 (2016): 1-14. <http://ejournal.unair.ac.id/index.php/BAKI/article/view/1694>.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik Keuangan Pemerintah Desa*. Jakarta: BPS. Indonesia.
- Bastian, Indra dan Suharjono. 2006. *Akuntansi Perbankan. Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat
- Bintarto, R. 1985. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia, Indonesia.
- Harahap, Sofyan Safri. 2008. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nodiawan, Dedi., Sondi Putra, Iswahyudi., Rahmawati, Maulida. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- S. R, Soemarso. 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Lima (Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat
- Taufik, Taufeni. (2009). *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia*. Jurnal ekonomi, Vol. 17, No. 01 (2009) ISSN: 0853-7593. <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/viewFile/716/709>.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.